

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu akan menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat memperkaya teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan yaitu :

Buku Sarwono Sw. "Strategi Kampanye Pemilihan Umum Secara Langsung" Tahun 2008. Dalam buku ini membahas tentang Demokrasi, Pemilu di Indonesia, strategi yang lebih Taktis untuk memaksimalkan dukungan. Tumbuh dan berkembang ditujukan untuk memberikan upaya menggalang dukungan massa dalam kampanye Pemilu melalui Komunikasi Politik dan saluran kampanye.

Penelitian tentang pemilihan kepala desa pernah ditulis oleh Tengku Imam Syarifuddin yang berjudul "Strategi Pemenangan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016". Pendekatan yang digunakan yaitu teknik strategi Identifikasi Besaran (Size) dukungan di mana memiliki beberapa tahapan yaitu penempatan tim pemenangan, survey, dan identifikasi intensitas kampanye. Efektifnya pelaksanaan Identifikasi Besaran (size) Dukungan memungkinkan untuk setiap kontestan dalam segala pemilihan untuk terlebih

dahulu memetakan kekuatan yang dimiliki. Dalam pelaksanaan strategi door to door perlu adanya modifikasi serta inovasi yang dilakukan agar pelaksanaan strategi dapat berjalan dengan efektif serta efisien.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lebih fokus pada Strategi Kampanye Calon Kepala Desa Dalam Meningkatkan Elektabilitas. Strategi yang digunakan yaitu 1. Identifikasi Besaran (Size) Dukungan, 2. Door to door (pintu ke pintu), 3. Kelompok Diskusi (Group Discussion), 4. Kampanye Langsung (Direct Masscampaign), 5. Kampanye Tidak Langsung (Indirect Masscampaign).

## **2.2.Strategi & Perencanaan Kampanye**

Ketika kampanye dimaknai sebagai kegiatan mempersuasi pemilih yang bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas, maka seorang kandidat perlu memiliki strategi dan perencanaan yang matang. Para calon yang ikut serta dalam pemilu tentunya memiliki cara kampanye yang berbeda dengan calon lainnya. Kampanye yang merupakan sarana untuk pencapaian cita-cita politik membutuhkan strategi, yang akan menjadi sangat penting. Hal ini guna kemenangan Pilkadaes serta cita-cita yang diinginkan Calon Kepala Desa.

Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam strategi kampanye, yaitu Analisa peta politik, Penentuan target kemenangan, Pembentukan tim

kampanye, Perumusan strategi kampanye, Pengorganisasian kampanye, dan Pengawasan perolehan suara.<sup>6</sup>

- Pertama adalah analisa peta politik. Dalam sisi ini, calon perlumemetakan calon pemilih potensial. Teknisnya bisa dengan menelaah pemilihan, menggali informasi tentang perolehan suara dalam dua masa Pemilu terdahulu dengan maksud untuk membandingkan. Dalam analisa ini juga perlu untuk memetakan data Key Person atau orang-orang berpengaruh dalam masyarakat. Misalnya menentukan dan mengetahui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh gerakan perempuan, tokoh – tokoh kelompok profesi, serta kalangan jurnalis yang juga sangat penting.
- Kedua adalah Penentuan Target Suara. Jumlah suara yang ditargetkan perlu dirumuskan dengan memahami sebaran wilayah, segmentasi pemilih, sasaran pemilih, dan kecenderungan pemilih. Hal-hal tersebut penting untuk bahan kalkulasi. Semakin dalam informasi yang diperoleh, perhitungan atau prediksi dapat semakin bisa diandalkan.
- Ketiga yaitu berkaitan dengan Pembentukan Tim Kampanye. Adanya tim sangat penting untuk membatu segala proses kampanye dari awal sampai akhir. Tim kampanye adalah Perseorangan atau Institusi yang mendukung pencalonan si kandidat. Tim kampanye dapat dibagi menjadi tim inti dan tim pendukung. Tim juga dapat terdiri dari konsultan, manajer kampanye, direktur komunikasi, staf hukum, direktur lapangan, pengatur jadwal,

---

<sup>6</sup> Herpamudji, D. H. Strategi Kampanye Politik Prabowo-Hattadan Perang Pencitraan Di Media Massa Dalam Pemilu Presiden 2014. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*.2015. 6(1), 13-24.

coordinator relawan, database admin, dan direktur penggalangan dana. Elemen lain dapat saja ditambah sejauh dibutuhkan.

- Setelah itu, aspek ke empat adalah Perumusan Strategi Kampanye. Dalam hal ini, tim perlu membuat pemetaan tentang penentuan segmen pemilih yang dibidik, penentuan skala prioritas penyapaan, penyusunan isu – isu kampanye, media kampanye, alat kelengkapan kampanye, bentuk dan model kampanye.
- Yang selanjutnya atau yang ke lima adalah Pengorganisasian Kampanye. Tim kampanye perlu membuat profil kandidat yang mereka usung. Selanjutnya pengorganisasian ini juga meliputi pengaturan jadwal kampanye, bentuk kampanye, isu atau tema (pesan kampanye), skala prioritas, target, key persons, dan temuan aspirasi.
- Yang terakhir adalah perlunya dilakukan Pengawasan Perolehan Suara. Dalam aspek ini, tim perlu menentukan saksi dan relawan dalam proses pemilihan. Selain itu, jaringan pemantau independen juga sangat penting. Hal ini dapat digunakan sebagai sumber dan bahan perbandingan tentang informasi perolehan suara. Setelah itu, tentunya harus ada sistem pengawasan dalam proses tersebut.

Beberapa hal di atas adalah contoh dari strategi dan perencanaan kampanye. Meski demikian, alternatif teknis lain bisa saja dipilih. Misalnya adalah dengan menggunakan pola Analisis Kelemahan dan Kelebihan. Seorang calon harus mengetahui kelemahan dan kelebihan dirinya maupun kelemahan dan kelebihan calon lain. Hal ini penting untuk mengetahui potensi yang dimilikinya

dan dimiliki lawan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penilaian dengan segi ini adalah Latar belakang pribadi, profil sebagai kandidat, pengalaman politik sebelumnya, janji/ide/pesan-pesan kampanye, sumber dana.

Ada beberapa faktor penentu yang menunjang keberhasilan strategi yaitu :

1. Tujuan yang jelas,
2. Pemahaman lingkungan eksternal,
3. Apresiasi terhadap kekuatan dan kelemahan internal,
4. Implementasi yang efektif.

Elemen-elemen strategi menurut Prof. J. Salusu yaitu :

1. Seni situasioanl,
2. Tujuan dan sasaran,
3. Produk keunggulan kompetitif,
4. Pola keputusan,
5. Kebijaksanaan dan program,
6. Destinasi atau tempat pemeberhentian,
7. Sumber daya dan lingkungan,
8. Program bertindak,
9. Formulasi strategi, arus keputusan
10. Pemimpin,
11. Pelaksanaan kampanye.

### **2.2.1 Aturan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014**

Esensi: Pasal 27

1. Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
2. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
3. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Substansi: Pasal 28

1. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
2. Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
3. Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Mekanisme: Pasal 29

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a) pertemuan terbatas;
- b) tatap muka;

- c) dialog;
- d) penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e) pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f) kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Larangan: Pasal 30

1. Pelaksana Kampanye dilarang:
  - a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
  - d) menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e) mengganggu ketertiban umum;
  - f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
  - h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

- i) membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

2. Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a) kepala desa;
- b) perangkat desa;
- c) anggota badan permusyaratan desa.

Sanksi: Pasal 31

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.<sup>7</sup>

### **2.3 Pemilihan Kepala Desa**

Pemilihan Kepala Desa, atau sering kali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang pemilihan kepala Desa

jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada point tambahan pada Pasal 31 ayat (1) bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota satu kali diseluruh wilayah kabupaten/kota atau dapat bergelombang.

Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan. Sebelum dilakukan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masajabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Tahap pelaksanaan Pilkades yaitu :

1. Persiapan,
2. Pencalonan,
3. Pemungutan suara, dan

#### 4. Penetapan.

Ada 3 (tiga) indikator untuk mewujudkan Pilkades yang berkualitas dan berintegritas. Indikator pertama adalah adanya kompetisi antar calon yang berlangsung secara bebas dan adil (free and fair) adanya kehadiran penyelenggaraan yang professional, independent, imparial dan system penegakan hukum yang dilaksanakan secara adil dan tepat waktu. Ini merupakan indikator lain selain partisipasi masyarakat.

Pemilihan kepala desa meskipun dalam bentuk sederhana adalah sebuah sistem politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan kompleks. Menurut HAW Widjaja (2008), desa dalam pandangan politik adalah sebuah masyarakat demokrasi, sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Demokrasi desa itulah yang dianggap sebagai demokrasi “asli” yang bisa dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional, dengan ciri-ciri seperti musyawarah, msyawarah desa dan pemilihan kepala desa oleh rakyat didesa, dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri.<sup>8</sup>

Saat ini desa telah diakui secara resmi sebagai sebuah entitas demokratis yang memiliki kekuatan otonom dalam menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri sesuai dengan kehendak dan kebutuhan yang diformulasikan oleh warganya sendiri. Di kalangan ilmuwan muncul dua kutub pendapat mengenai hal ini. Di satu pihak mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa

---

<sup>8</sup>HAW Widjaja. Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, Bulat dan Utuh. PT. Raja Grafindo. Persada. Jakarta. 2008.

termasuk di dalamnya proses seleksi kepemimpinannya melalui Pilkades bukanlah bentuk demokrasi, sedangkan di pihak lain mengatakan bahwa pemerintahan desa dengan proses pemilihan kepemimpinannya merupakan wujud nyata dari demokrasi langsung bahkan disebutkan sebagai demokrasi yang murni.

Pandangan kutub pertama antara lain dikemukakan oleh Justun M.v.d. Kroef (1965) dalam tulisannya berjudul '*Far Aid and Social Tradition in Indonesia and Agrarian Reform and Indonesian Communist Party*' yang mengatakan bahwa: "*The Indonesian village is not a democracy, nor does it provide a basis for democratic technique of organization and operation as these are understood in the west*". Bantahan terhadap pendapat Justun M.v.d Kroef banyak dikemukakan oleh ahli-ahli dari Indonesia. Pendapat Justun M.v.d Kroef tersebut melahirkan pandangan kedua yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dengan otonominya termasuk di dalamnya proses Pilkades merupakan bentuk sebuah demokrasi. Pandangan ini dianut oleh sebagian besar pemikir-pemikir Indonesia. Bahkan sering-kali dikatakan bahwa kehidupan demokrasi di desa merupakan sumber inspirasi bagi kehidupan demokrasi bangsa Indonesia. Salah satu yang mengemukakan pandangan ini adalah Ina E. Slamet (1965, 64)<sup>9</sup> bahwa: "demokrasi di desa bukan demokrasi Barat, melainkan demokrasi asli dari masyarakat primitif yang belum mengenalakan stratifikasi sosial". Sedangkan Koentjoro Poerbopranoto (dalam Wasistiono 1993, 83)<sup>10</sup> menyebut demokrasi pada kesatuan masyarakat hukum seperti desa dan nama lainnya yang sejenis sebagai demokrasi musyawarah, demokrasi gotong royong

<sup>9</sup> Slamet Ina E. Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Dja-karta: Bharata.1965

<sup>10</sup> Koentjoro Poerbopranoto. Sistem Pemerintahan Demokrasi. Bandung: Eresco.1987.

atau demokrasi Indonesia. Penegasan selanjutnya ditegaskan Moch. Hatta (dalam Sulaeman 2010)<sup>11</sup> bahwa demokrasi semacam itu disebutnya sebagai demokrasi kolektif yang mengandung di dalamnya cita-cita demokrasi sosial.

Menurut Hatta: “Di desa-desa sistem yang demokrasi masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi”. Perdebatan terkait apakah dinamika politik dalam proses pemilihan kepala desa merupakan bagian dari perwujudan nilai-nilai demokrasi atau bukan dapat merujuk pada lima kriteria ideal demokrasi dari Robert Dahl (1989), yaitu:<sup>12</sup>

- 1) *Effective participation* (partisipasi efektif); Adanya kesempatan yang sama dan setara untuk berpartisipasi.
- 2) *Voting equality at the decisive stage* (kesetaraan pilihan); Adanya jaminan penilaian setiap pilihan dihitung setara.
- 3) *Enlightened understanding* (pemahaman yang memadai); Adanya pemahaman yang memadai untuk menemukan dan menentukan pilihan terbaik.
- 4) *Control of the agenda* (kontrol terhadap agenda); Kesempatan untuk menentukan masalah politik.
- 5) *Inclusiveness* (inklusif); dan tidak adanya pengecualian untuk seluruh warga/pemilih.

---

<sup>11</sup> Zulfikri Sulaeman. *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2010.

<sup>12</sup> Dahl, Robert. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press. 1989.

**2.4. PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

Menimbang :

- a) bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah, dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b) bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu adanya Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bergelombang dalam Keadaan Wabah Penyakit Menular, Bencana Sosial, dan Penetapan Status Bencana;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 12) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a) Nomor 71 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 71); dan
- b) Nomor 10 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 10); diubah sebagai berikut :

1). Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

1. Bupati membentuk panitia Pemilihan Kabupaten.
2. Komposisi Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
  - a) Pengarah :
    1. Bupati
    2. Wakil Bupati;
    3. Pimpinan DPRD;
    4. Kepala Kepolisian Resor OKU;
    5. Kepala Kejaksaan Negeri OKU;
    6. Komandan Kodim 0403 OKU; dan
    7. Ketua Pengadilan Negeri Baturaja.
  - b) Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
  - c) Ketua : Asisten yang membidangi urusan pemerintahan
  - d) Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa
  - e) Sekretaris : Sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa
  - f) Anggota :

1. Satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) tingkat Kabupaten (dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (covid- 19);
2. unsur Polres OKU;
3. unsur Kejaksaan Negeri OKU;
4. unsur KODIM 0403 OKU;
5. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa;
6. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengawasan;
7. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penegakan Peraturan Daerah;
9. Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Tata Pemerintahan;
10. Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Hukum;
11. Unsur Kecamatan yang di wilayahnya terdapat Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak;
12. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil;
13. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
14. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
15. Unsur perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian;

16. Unsur Polsek yang di wilayahnya terdapat Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
17. unsur Koramil yang di wilayahnya terdapat Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak.

2). Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

1. Kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa terdiri dari :
  - a) surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat yang membidangi urusan kependudukan;
  - b) surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - c) surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - d) ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun terakhir;
  - e) Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;

- f) Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g) dihapus;
- h) surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i) surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- j) surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- k) surat keterangan bebas narkoba dari lembaga yang berwenang;
- l) surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- m) surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat sejak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- n) fotokopi Keputusan Pejabat Berwenang terkait Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan (jika ada);
- o) fotokopi Permohonan Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- p) fotokopi Permohonan Pengunduran Diri bagi Anggota BPD;
- q) Surat Izin Tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi ASN; dan

r) dokumen yang dipersyaratkan bagi TNI dan Polri untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan.

3. Format surat pengantar dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

#### Pasal 14

- 1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berbentuk empat persegi panjang, horizontal.
- 2) Format Surat Suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai pada foto Calon, nama Calon, dan nomor urut Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan Surat Suara.
- 3) Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis kertas HVS berukuran F4, 80 gsm dan berwarna putih.
- 4) Foto Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang dimuat dalam surat suara merupakan foto berwarna dengan latar belakang merah.

- 5) Jumlah surat suara yang disiapkan sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2 % (dua persen).

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 9 (sembilan) ayat yakni ayat (1a) sampai dengan ayat (1i), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

(1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a) untuk Desa dengan jumlah TPS:
  1. 1 (satu) TPS, surat suara ditanda tangani oleh ketua panitia;
  2. 2 (dua) TPS, surat suara TPS 1 ditanda tangani oleh ketua panitia dan surat suara TPS 2 ditanda tangani oleh wakil ketua panitia; dan
  3. 3 (tiga) TPS, surat suara TPS 1 ditandatangani oleh ketua panitia, surat suara TPS 2 ditanda tangani oleh wakil ketua panitia, dan surat suara TPS 3 ditanda tangani oleh sekretaris panitia;
- b) tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c) tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d) tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan

- e) tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.<sup>13</sup>

## **2.5. Elektabilitas**

### **2.5.1 Pengertian Elektabilitas**

Menurut Dendy Sugiono<sup>14</sup>, Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer. Sedangkan popularitas adalah tingkat keterkenalan di mata publik.

Walaupun populer belum tentu layak dipilih. Sebaliknya meskipun punya elektabilitas sehingga layak dipilih tapi karena tidak diketahui publik, maka rakyat tidak memilih. Dalam mewujudkan elektabilitas maka sangat tergantung pada teknik kampanye yang dipergunakan. Dalam masyarakat yang belum berkembang, kecocokan profesi tidak menjadi persoalan. Yang perlu diingat, tidak semua kampanye berhasil meningkatkan elektabilitas. Ada kampanye yang menyentuh, ada kampanye yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Sementara itu ada kampanye yang berkedok sebagai survei, dengan tujuan untuk

---

<sup>13</sup> peraturan bupati ogan komering ulu nomor 27 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa

<sup>14</sup> Dendy Sugiono (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,2008),29.

mempengaruhi orang yang sulit membuat keputusan dan sekaligus mematahkan semangat lawan.

### **2.5.2 Konsep Elektabilitas**

Elektabilitas partai politik dapat kita ukur melalui citranya, sehingga pembahasan mengenai elektabilitas dan citra politik ini dianggap relevan. Elektabilitas dalam dunia politik terdapat konsep mengenai elektabilitas. Maka, sosok atau institusi yang elektabilitas adalah sosok/institusi yang mendapatkan simpati dan empati dari banyak orang, sehingga orang banyak berkeinginan untuk memilih atau bahkan memilikinya.

Popularitas lebih banyak berhubungan dengan dikenalnya seseorang, baik dalam arti positif, ataupun negatif. Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang populer dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah orang yang populer. Memang kedua konstansi ini ada benarnya, tapi tidak selalu demikian. Popularitas dan elektabilitas tidak selalu berjalan seiring. Adakalanya berbalikan.

Elektabilitas dijadikan tolak ukur utama suatu keberhasilan, orang atau instansi yang berkualitas tetapi tidak berada dalam lingkaran kekuasaan pun menjadi tersisih. Sebaliknya, mereka yang berada dalam posisi pusat perhatian akan menjadi rebutan. Kondisi ini disuburkan oleh kondisi dan karakteristik masyarakat Indonesia yang sebagian besar belum sadar politik dan berpendidikan rendah serta rendahnya partisipasi politik masyarakat.

Ada beberapa indikator utama yang membuat seorang figur dikatakan populer, antara lain, sedang menduduki posisi strategis, sering muncul di berbagai media massa, dan citranya positif dengan karakter dan sikap yang kuat. Pemerintah atau institusi yang berelektabilitas, dengan sendirinya diterima dan didukung oleh mayoritas rakyat, karena mereka mengenal tokohnya secara perseorangan dan mempercayainya secara keseluruhan, bahwa nilai dan kepentingan mereka akan terlindungi serta terpenuhi. Pemerintah dipercaya mampu secara politis dan teknis untuk menangani masalah. Maka, pemerintah menjadi kuat dan berwibawa. Kuat, berarti punya dukungan luas. Berwibawa, berarti diikuti rakyat keputusan atau kebijaksanaannya. Pada gilirannya, dukungan dan wibawa itu mempengaruhi sikap rakyat terhadap cara dan hasil kerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dampaknya kepada penyelesaian masalah kehidupan yang sedang dan akan dihadapinya. Pemerintah yang populer, tetap saja didukung rakyat, sekalipun pelaksanaan tugasnya belum atau tidak cukup berhasil memenuhi nilai dan kepentingan rakyat pendukungnya. Rakyat bersedia menunggu hasil pemecahan masalah yang dijanjikan pemerintah. Menurut pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf bahwa elektabilitas tinggi tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada faktor pendukung lain.

Dukungan partai, data survei internal partai, serta kebijakan partai yang secara hierarki umumnya harus ditentukan oleh keputusan pengurus di tingkat pusat masing masing partai. Bila kita memaknai beberapa pengertian elektabilitas yang tertera diatas maka dapat dibuat suatu asumsi bahwa elektabilitas meliputi:

perilaku, pribadi, sikap dan persepsi. Perilaku berkaitan dengan tindakan–tindakan yang dilakukan, sedangkan pribadi dan sikap berkaitan dengan perasaan dan emosi, dan persepsi berkaitan dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Olehnya itu tingkat elektabilitas dapat diukur dengan memperhatikan unsur pengetahuan sikap dan dukungan yang dimiliki oleh khalayak.

### **2.5.3. Faktor Meningkatkan Elektabilitas**

Dalam penelitian psikologi sosial telah ditemukan secara luas bahwa informasi mengenai apa yang dilakukan sebagian besar orang mampu mempengaruhi perilaku individu. Salah satu teori yang sering digunakan adalah bandwagon effect. Teori ini berpandangan bahwa individu cenderung mengikuti apa yang dipikirkan dan dilakukan orang lain. Contoh sederhananya adalah orang berama-ramai mendengarkan musik grup band tertentu karena melihat atau mendengar banyak orang mendengarkan music tersebut. Tidak hanya bermanfaat bagi target, band wagon effect juga bermanfaat bagi pelaku karena dapat menjadi self fulfilling prophecy (sebuah prediksi yang secara langsung atau tidak dapat menjadi benar). Keterpilihan seorang kandidat calon Kepala Desa dipengaruhi oleh perilaku pemilih. Sesungguhnya untuk melihat perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politik mereka terhadap calon Kepala Desa dapat dipahami dengan beberapa pendekatan.

Dekade 1950 an, ini didasarkan pada melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis yang dikembangkan oleh mahzab Colombia (Colombia School of electoral behaviorial) dan mahzab psikologis yang dikembangkan oleh

mahzab Michigan (The Michigan Survey Center). Pendekatan sosiologis ini melihat perilaku pemilih dipengaruhi oleh segala kegiatan yang berkonteks sosial. Menurut Afan Gafar<sup>15</sup>, pendekatan sosiologis ini melihat tingkah laku pemilih dipengaruhi oleh jenis kelamin, status sosial, lingkungan keluarga, kelompok belajar, teman sepermainan dan juga kepercayaan seseorang. Namun menurutnya analisis mengenai organisasi formal yang diikuti oleh pemilih juga perlu diperhatikan, misalnya serikat buruh, kelompok pengajian dan sebagainya.

Intinya, pendekatan sosiologis ini berasumsi bahwa perilaku pemilih dipengaruhi oleh status ekonomi, kelas sosial, agama dan ideologi. Pendekatan psikologis lahir akibat adanya kelemahan dari pendekatan sosiologis. Menurut pendekatan ini, attitude seseorang juga berpengaruh dalam melihat perilaku pemilih. Menurut Dennis Kanvanagh pendekatan perilaku pemilih terdapat lima pendekatan, yaitu pendekatan struktural, sosiologis, ekologis, psikologis sosial dan pilihan rasional. Pada pendekatan sosiologis didasarkan pada mobilitas seseorang yang ingin keluar dari kelompok untuk bergabung dengan kelompok lain yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi, demografi, tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan. Pendekatan struktural didasarkan pada struktur yang dibangun, artinya pemilih melihat dari struktur sosial masyarakat, sistem dan program yang ditonjolkan.

Pendekatan ekologis didasarkan pada unit teritorial. Kelompok masyarakat penganut agama, buruh, kelas menengah, suku bangsa (etnis) yang bertempat tinggal di daerah tertentu dapat mempengaruhi perubahan komposisi pemilih

---

<sup>15</sup> Afan Gafar, *Javanese Voter*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), Hal. 5

terhadap pilihan mereka. Pendekatan pilihan rasional (rational choice) adalah pendekatan yang melihat adanya perhitungan untung rugi dalam melihat perilaku pemilih. Di sini faktor pendidikan dan kesadaran pemilih sangat berpengaruh. Pendekatan ini dimotori oleh Anthoni Down (1957) yang menyatakan bahwa pemilih bukannya wayang yang tidak memiliki kehendak bebas dari dalangnya dan orientasi pemilih dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu:

- a) Faktor eksternal: Orientasi isu-isu yang berpusat pada pemecahan persoalan yang dihadapi masyarakat dan diangkat menjadi visi, misi, tujuan serta kebijakan program kerja.
- b) Faktor internal: figur dan karakter kandidat melalui pembentukan image berupa citra, reputasi dan kredibilitas tanpa memperhatikan labelnya.

## **2.6 Pelaksanaan Implementasi teknis Strategis Kampanye Calon Kepala Desa**

### ***2.6.1 Identifikasi Besaran (Size) Dukungan***

Dengan dipilihnya tim pemenangan dari masing – masing domisili memungkinkan untuk mempermudah pelaksanaan strategi karena dinilai memiliki pemahaman yang matang terkait medan dan juga kerukunan masyarakat di dusun tersebut. Survey dilakukan oleh tim yang tersebar di setiap dusun dengan cara sederhana yaitu melakukan diskusi ringan kepada masyarakat, sembari mendata masyarakat yang sudah memantapkan dalam Pilkades nanti. Setelah melakukan pendataan, tim akan menanyakan kepada masyarakat terkait dengan harapan kedepannya.

Hasil yang di peroleh pada pelaksanaan survey akan diolah tim sebagai dasar penyusunan strategi. Hasil dari survey pendataan akan menentukan besaran intensitas pelaksanaan kampanye nantinya. Semakin rendah hasil survey pendataan akan menenambah intensitas kampanye di dusun tersebut.

### ***2.6.2 Door to door (pintu ke pintu)***

Dapat dikatakan bahwa strategi pintu ke pintu tetap harus dilaksanakan namun dengan intensitas yang berbeda karena pada awalnya menurut tim strategi ini kurang efesien dan akan memakan waktu yang lama. Kemampuan mengkombinasikan keterbatasan dan kemampuan memenejemen waktu membuat variasi pelaksanaan strategi door to door menjadi simple dan efektif. Namun semua calon menerapkan strategi ini dengan intensitas, misi, serta tujuan yang berbeda. Pada dasarnya semua akan berlomba-lomba untuk mengambil simpati masyarakat, salah satunya adalah pelaksanaan door to door namun hanya dilaksanakan untuk perwakilan masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh adat. Hal ini dilakukan karena para tokoh tersebut di nilai memiliki keterwakilan suara dari masyarakat.

### ***2.6.3 Kelompok Diskusi (Group Discussion)***

Diskusi yang dilaksanakan tidak lain untuk menumbuhkan citra baik di mata masyarakat atau biasa dikenal dengan istilah pencitraan. Citra atau pencitraan diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Sehingga pencitraan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa akan memunculkan persepsi di

masyarakat bahwa sang calon merupakan orang yang akan mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang nantinya akan disampaikan demi kemajuan desa tersebut serta menimbulkan kesan dan pandangan positif kepada. Strategi kelompok diskusi ini pun sifatnya sangatlah fleksibel, tanpa harus mengatur jadwal kepada masyarakat, cukup mendatangi tempat dimana masyarakat sering berkumpul. Data maupun informasi yang diperlukan cukup mudah untuk didapatkan melalui strategi ini. Selain itu pelaksanaan strategi ini tidak memerlukan biaya yang begitu besar, sehingga strategi inilah yang dianggap oleh tim strategi yang efektif dan efisien.

#### ***2.6.4 Kampanye Langsung (Direct Masscampaign)***

Pelaksanaan kampanye akbar dilaksanakan di kediaman Calon Kepala desa agenda silaturahmi dan santap makan bersama. Tidak lupa dari inti acara yaitu kampanye dimana Calon dan tim menyampaikan visi, misi, serta program-program untuk meyakinkan masyarakat bahwa Calon pantas untuk dipilih sebagai Kepala Desa Batu Putih. Pada dasarnya calon beserta tim berusaha untuk mencoba mengambil kesempatan serta peluang yang ada untuk mendapatkan suara yang sebesar-besarnya. Salah satunya dengan mengundang masyarakat dan simpatisan dalam acara kampanye akbar mereka. Antusias yang diperlihatkan oleh masyarakat Desa Batu Putih pada saat pelaksanaan kampanye akbar tidak dapat menjadi gambaran besaran dukungan yang akan diperoleh pada Pilkada Batu Putih nantinya.

#### ***2.6.5 Kampanye Tidak Langsung (Indirect Masscampaign )***

Penggunaan internet oleh Calon Kepala Desa dan tim untuk media mencari informasi masyarakat lewat media sosial Facebook. Dengan aktifnya masyarakat Desa Batu Putih dalam pelaksanaan Pilkades khususnya di media sosial Facebook dapat diartikan bahwa partisipasi politik masyarakat mulai tumbuh. Selain itu hal ini membuktikan bahwa masyarakat desa Batu Putih mengikuti dan memahami masalah politik dan memiliki keinginan untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Selain menggunakan media Internet Calon Kepala Desa dan tim menggunakan sarana Baliho sebagai media promosi sebagai Calon Kepala Desa Batu Putih. Kampanye tidak langsung yang dilakukan calon dan tim membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. Beranggotakan anak-anak muda yang notabene lebih paham terhadap media sosial menjadikan keuntungan. Selain itu media sosial juga dijadikan sarana untuk menggali informasi dan juga aspirasi masyarakat lewat group tersebut.

## 2.7 Kerangka Pemikiran

### Bagan 2.1

#### Kerangka Pemikiran

